



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 85306/KU/PM-PTSP/VII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>BENYANG</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepastian dan jaminan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang layak dan sesuai;</li> <li>c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsekuensi ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.</li> </ol>  |
| <b>BENYANGAT</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Sebagai Kawijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol> |
| <b>BESPERHATILAN</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari Yayasan Kartini Satu Kuruk Kepala TK Kartini Nomor : 012/YKSA/TK.KVA/2022 perihal Permohonan Perizinan Izin Operasional TK Kartini tanggal 4 Juni 2022;</li> <li>2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 809/1036/Disdikbud/2022 tanggal 8 Juni 2022;</li> <li>3. Nomor induk Simulasi : 1307220210212 KBL : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raustadl Aftal) Bustanul Aftal)</li> </ol>   |
| <b>BENITAPILAN PERTAMA</b> | <p>Membentarkan Izin Operasional Kepada Yayasan Kartini Satu Kuruk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTINI yang beralamat di J. Swadaya Rt. 02 Desa Padang Lusa Kecamatan Kuruk Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.</p>  |
| <b>KEDUA</b>               | <p>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>   |
| <b>KETIGA</b>              | <p>Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penataannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan merupakan perizinan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.</p>  |

Ditetapkan di Pelabuhan  
 Tanggal 19 Juli 2022

  
**ALYAN RUAL, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (P/1C)  
 NIP. 19702217 198009 1 001

- Terdapat
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
  2. Arsip